

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Pemilu DPD RI di Indonesia

2.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan DPD RI

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, serta dalam rangka memperkuat integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) membentuk sebuah lembaga perwakilan baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan lembaga ini merupakan hasil dari Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan pada bulan November 2001.

Sejak amandemen tersebut, sistem legislatif di Indonesia mengalami transformasi dari satu kamar (unikameral) menjadi dua kamar (bikameral). Proses perubahan ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui diskusi dan pembahasan yang panjang, baik di kalangan masyarakat luas maupun di lingkungan MPR RI, terutama oleh Panitia Ad Hoc I. Selain memperhatikan perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat yang muncul pasca-reformasi, proses ini juga mengkaji berbagai sistem pemerintahan di negara-negara demokrasi lainnya sebagai bahan perbandingan dan landasan akademis.

Dalam proses perumusan tersebut, muncul pemikiran kuat mengenai pentingnya adanya lembaga yang secara khusus mewakili kepentingan daerah, agar tercipta keseimbangan antara daerah satu dengan lainnya, serta antara pemerintah

pusat dengan daerah, secara adil dan harmonis. Gagasan utama di balik kelahiran DPD RI adalah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam menyampaikan aspirasi dan ikut berperan dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya yang menyangkut langsung dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.

Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu, di mana sistem pengambilan keputusan yang bersifat terpusat (sentralistik) telah menimbulkan ketimpangan pembangunan, rasa ketidakadilan, bahkan memunculkan potensi disintegrasi nasional. Keberadaan Utusan Daerah sebagai bagian dari anggota MPR sebelum perubahan UUD 1945 dianggap tidak cukup efektif dalam menyuarakan kepentingan daerah, sehingga dibutuhkan lembaga baru yang lebih representatif dan berdaya.

DPD RI memiliki beberapa peran penting dalam fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. (dpd.go.id) Secara garis besar, peran DPD RI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Legislasi

DPD RI memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi di daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, DPD RI dapat ikut serta dalam pembahasan RUU yang terkait dengan bidang-bidang tersebut, meskipun tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir sebagaimana dimiliki oleh DPR RI (UUD 1945, Pasal 22D ayat (1) dan (2)).

2. Peran Pertimbangan

DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR RI terhadap RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Fungsi ini menunjukkan bahwa DPD RI turut andil dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya yang berdampak pada daerah, meskipun sifatnya tidak mengikat (UUD 1945, Pasal 22D ayat (3)).

3. Peran Pengawasan

DPD RI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu yang menyangkut kepentingan daerah, seperti pelaksanaan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Hasil pengawasan ini kemudian disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam proses legislasi dan evaluasi kebijakan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3).

2.1.2 Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Anggota DPD RI

1. Persyaratan Pencalonan

Persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 dan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diatur secara teknis dalam Peraturan KPU (PKPU). Menurut Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017, calon anggota DPD harus memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, calon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah provinsi tempat ia mencalonkan diri dan berusia minimal 21 tahun. Kedua, calon harus setia kepada Pancasila, UUD 1945,

dan cita-cita Proklamasi, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan makar atau perbuatan yang mengancam kedaulatan negara. Ketiga, calon harus memiliki pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Selain itu, terdapat syarat khusus yang membedakan DPD dengan DPR, yakni bahwa calon anggota DPD adalah calon perseorangan. Artinya, ia tidak boleh menjadi pengurus partai politik pada saat mendaftar. Calon juga diwajibkan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihannya, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan. Jumlah minimal dukungan ini bervariasi di setiap provinsi sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk, sebagaimana diatur lebih rinci dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Misalnya, di provinsi dengan jumlah penduduk kecil, dukungan minimal bisa beberapa ribu, sedangkan di provinsi besar seperti Jawa Barat bisa mencapai puluhan ribu dukungan.

Di samping itu, calon anggota DPD juga harus memenuhi syarat administratif lain seperti menyerahkan daftar riwayat hidup, surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih (kecuali sudah menjalani pidana dan terbuka mengumumkan statusnya), surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba. Semua dokumen ini diverifikasi oleh KPU sebelum calon dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

2. Mekanisme Pencalonan

Mekanisme pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) diatur dalam beberapa regulasi, mulai dari konstitusi hingga aturan teknis. Dasar utama terdapat dalam Pasal 22C UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, aturan lebih rinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 182–186 yang mengatur persyaratan, tata cara pencalonan, serta ketentuan dukungan bagi calon anggota DPD.

Menurut UU Pemilu tersebut, calon anggota DPD merupakan calon perseorangan sehingga tidak boleh berasal dari atau menjadi pengurus partai politik. Proses pencalonan dimulai dengan pengumpulan dukungan minimal pemilih yang dibuktikan melalui fotokopi KTP elektronik. Jumlah dukungan yang harus dipenuhi berbeda-beda setiap provinsi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sebagaimana diatur lebih teknis dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Tahapan mekanisme pencalonan anggota DPD mencakup:

1. Pendaftaran → Calon menyerahkan dokumen persyaratan ke KPU provinsi, termasuk surat pernyataan, daftar riwayat hidup, dan syarat administratif lainnya.
2. Penyerahan Dukungan → Calon wajib menyerahkan minimal dukungan pemilih sesuai ketentuan provinsinya. Dukungan ini diverifikasi oleh KPU melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

3. Perbaikan dan Verifikasi Ulang → Jika terdapat kekurangan atau dukungan tidak memenuhi syarat, calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi.
4. Penetapan Calon Sementara (DCS) → KPU mengumumkan daftar calon sementara untuk mendapatkan masukan masyarakat.
5. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) → Setelah masa tanggapan publik, KPU menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu DPD.

Mekanisme ini diawasi oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, agar pencalonan tetap transparan, jujur, dan adil.

3. Mekanisme Keterpilihan

Keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 415 sampai dengan Pasal 418, serta diperjelas melalui PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilu. Mekanisme penetapan calon terpilih DPD dilakukan berdasarkan sistem pluralitas suara terbanyak, bukan dengan sistem proporsional seperti DPR. Artinya, setiap provinsi menetapkan empat orang calon anggota DPD terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak pertama hingga keempat.

Proses penghitungan dimulai di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana surat suara DPD berwarna abu-abu dan pemilih hanya dapat mencoblos satu calon. Suara yang sah dihitung untuk masing-masing calon, kemudian hasilnya

direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Setelah rekapitulasi di KPU provinsi selesai, hasil tersebut kemudian disahkan oleh KPU RI dalam rapat pleno penetapan nasional.

Apabila terdapat calon dengan jumlah suara yang sama pada peringkat keempat, maka sesuai ketentuan Pasal 418 UU Pemilu, KPU akan melakukan pengundian secara terbuka yang disaksikan oleh saksi calon, Bawaslu, dan masyarakat untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi terakhir DPD dari provinsi tersebut. Dengan mekanisme ini, keterpilihan anggota DPD benar-benar ditentukan oleh jumlah suara terbanyak di masing-masing provinsi, sehingga empat orang dengan dukungan pemilih terbesar akan mewakili daerahnya di DPD RI.

2.2 Pemilu DPD RI Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

1. Jumlah Pemilih dan Daerah Pemilihan

Pada Pemilu 2024 untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Provinsi Jawa Barat, tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 35.714.901 jiwa. Dari jumlah tersebut, masyarakat yang menggunakan hak pilih mencapai 29.350.884 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 14.235.771 orang dan pemilih perempuan sebanyak 15.115.173 orang. Partisipasi pemilih ini setara dengan 81,49% dari total DPT.

Tabel 2. 1 Jumlah Pemilih

Keterangan	Jumlah Pemilih
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	35.714.901 jiwa
Jumlah Pengguna Hak Pilih	29.350.884 orang
Laki-laki	14.235.771 orang
Perempuan	15.115.173 orang
Pengguna Hak Pilih dari DPT	28.889.683 orang
Pengguna Hak Pilih dari DPTb	147.004 orang
Pengguna Hak Pilih dari DPK	304.197orang

Sumber: jabar.kpu.go.id

Pengguna hak pilih ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pemilih dari DPT sebanyak 28.889.683 orang, pemilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 147.004 orang, dan pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 304.197 orang. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam Pemilu 2024, sekaligus menegaskan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Tabel 2. 2 Hasil Pemilu: Perolehan Suara DPD RI Jawa Barat Tahun 2024

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	AA Ade Kadarisman, S.Sos., M.T.	892.699
2	Aanya Rina Casmayanti, S.E.	1.976.561
3	Abas Abdul Jalil	364.954
4	Ace Hendra Firki, S.Si.	158.828
5	H. Adi Mulkitun Santosa, Ps., M.Sd.	307.264
6	Aep Saepudin Muhtar, Drs.	328.035
7	Agita Nurfianti, S.Psi.	1.168.837
8	A Irwan Bola	548.244
9	Aji Saptaji, S.H., M.E., M.Si.	136.804
10	Alfiansyah Komeng	5.399.699
11	K.H. Amang Syafruddin, M.M.	1.108.516
12	Ambu Useke Kaniawati, S.Sos	80.294
13	Andi Gustiar Kantaprawira, S.IP., M.M.	142.343
14	Annida Alviola	99.370
15	Aqi Soli Sos	134.013

16	Arif Rahman Hidayat	385.065
17	Ataufik Hidayat	235.323
18	K.H. Awawan Ghozali	582.776
19	Biben Fikriana, S.Kep., Mers., M.Kep.	191.997
20	Budiyanto, S.Pi	222.921
21	Budyon	58.528
22	Dee Amar	557.103
23	Dedi Rudiansyah, S.T.	114.082
24	Delam Alamsyah, S.T.	125.948
25	Deny Rusyendi, S.Ag.	196.894
26	Dian Rahadian	69.303
27	Djumono	81.983
28	Edi Kusdiiana, S.AP., M.M.	104.229
29	Ir. Elan Heryanto	10.428
30	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes	285.179
31	Engky Tambayong S.T., M.Th.	257.636
32	Dr. Haidan, S.Pd.I., S.H., M.Ag.	181.347
33	Hendrik Kurniawan, S.Pd.I	156.788
34	Hj. Ifa Faizah Rohmah, M.Pd.	593.202
35	Imam Solahudin, S.T., S.Ag., M.Si.	173.428
36	Imam Sugiarto, S.H.	29.859
37	Jahenos Saragih, S.Th., M.Th., M.M.	72.750
38	Jajang Kurnia, S.Sos., M.Si.	362.485
39	Jihan Fahira	1.823.907
40	Muhamad Dawam	158.492
41	Muhammad Murtadloillah	25.084
42	Muhammad Yamin, M.H.	277.479
43	Mulyadi Elhan Zakaria	19.115
44	Ria Sugiarti, S.H.	57.031
45	Rifki Kartini	244.424
46	Robby Maulana Zulkarnain	28.495
47	Rusdi Hidayat	41.832
48	Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.	138.446
49	Susi Conny Hersona, Gm.W.M.	49.002
50	Drs. H. Suratto Siswohardjo	29.008
51	Dr. Suroyo	20.602
52	Tedy Giantara, S.T.	113.324
53	Umar Dede Amung Sutarya	43.484
54	Yunita Anisa Suwandari, S.T., M.M., M.T.	107.053

Sumber: jabar.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat secara resmi menetapkan hasil Pemilu Anggota DPD RI pada Maret 2024. Dari puluhan kandidat yang maju,

Komeng (Alfiansyah Bustami) berhasil meraih posisi teratas dengan perolehan suara mencapai 5.399.699, menjadikannya calon dengan dukungan terbesar di provinsi ini. Pesaing terdekatnya jauh tertinggal, seperti Aanya Rina Casmayanti yang memperoleh 1.976.561 suara, kemudian Jihan Fahira dengan 1.823.907 suara, dan Agita Nurfianti yang mendapatkan 1.168.837 suara. Selisih suara yang sangat besar ini menunjukkan keunggulan Komeng yang luar biasa dalam kontestasi DPD Jawa Barat.

Menariknya, perolehan suara Komeng tidak didorong oleh kampanye masif atau publikasi besar-besaran. Ia lebih mengandalkan pengenalan publik yang telah terbangun dari dunia hiburan, yang ternyata sangat efektif menarik suara. Banyak analis memandang fenomena ini sebagai bukti bahwa popularitas figur publik bisa menjadi kekuatan utama dalam pemilu DPD, dibandingkan pengalaman politik atau program yang ditawarkan. Fenomena Komeng memperlihatkan bahwa perseorangan non-partai yang dikenal luas masyarakat punya peluang besar untuk menang jika didukung modal kultural terinstitusionalisasi publik. Berdasarkan data tersebut, wilayah dengan jumlah pemilih yang besar seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi menjadi pusat suara utama bagi Komeng. Tingginya selisih suara antara Komeng dan para pesaingnya mencerminkan pengaruh kuat nama besar dalam pemilihan DPD. Dalam konteks ini, efektivitas kampanye konvensional menjadi pertanyaan, dan muncul diskusi baru mengenai perlunya peningkatan kualitas edukasi politik agar pemilih tidak hanya memilih berdasarkan ketenaran, melainkan juga rekam jejak dan kapasitas wakil daerah.